



PENETAPAN

Nomor: 43/Pdt.P/2024/PN-kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa perkara-perkara Perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon :

Nama : **ROSMITALOTA**
Umur : 59 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Desa Munte, Kec.Munte, Kab.Karo,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca permohonan pemohon tertanggal 4 Maret 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 4/Pdt.P/2024/PN-KBJ, tentang penunjukan Hakim tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan Mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, tentang hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **Muraiman Sembiring** yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 61/1993 tertanggal 4 Maret 1993 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suami pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Windo Molana Sembiring, Adrian Agita Rasmana Sembiring, Egia Pramana Sembiring Depari, Angelika Kristi Br Sembiring ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14-03-2010 di Desa Munte, Kec. Munte, Kab. Karo dikarenakan sakit dan dikebumikan di pekuburan umum Desa Munte;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon sebagai isteri tentang akta kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Muraiman Sembiring** belum dibuat Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Muraiman Sembiring** untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengarkan keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Munte Kec. Munte, Kabupaten Karo pada tanggal 14-03-2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **Muraiman Sembiring** karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Umum di Desa Munte ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo Kabanjahe untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Muraiman Sembiring** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang,bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang,bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan oleh kuasa pemohon tersebut diatas, dan atas pertanyaan hakim, pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor.43/Pdt.P/2024/PN-KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebanyak 4 (empat) macam antara lain:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1206060102650002, atas nama ROSMITALOTA, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1206062003140004 atas nama Kepala Keluarga ROSMITALOTA, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 08 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Perdamean, selanjutnya diberikan tanda bukti..... P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No : 61/1993 antara MURAIMAN SEMBIRING DEPARI dengan ROSMITALOTA, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 04 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 471.1/176/II/2024 atas nama MURAIMAN SEMBIRING DEPARI, yang dikeluarkan dari Kantor Kepala Desa Munte tertanggal 03 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, telah sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi tersebut telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan masing-masing :

1. EVA KRISNA BR DEPARI

- Bahwa pemohon adalah kaka ipar saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Munte, Kec. Munte Kab.Karo;
- Bahwa Suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2010 dikarenakan Sakit;
- Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon, hingga saat ini suami Pemohon belum memiliki Akta Kematian yang sah ;

2. NOVELIA BR SEMBIRING

- Bahwa pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Munte, Kec. Munte Kab.Karo;
- Bahwa Suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2010 dikarenakan Sakit;
- Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon, hingga saat ini suami Pemohon belum memiliki Akta Kematian yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan telah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan untuk akta kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang bahwa berdasarkan Edaran Mahkamah Agung No,231/PAN/HK.05/1/2019 menjelaskan bahwa penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dengan demikian permohonan pemohon cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan para saksi menjelaskan Suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dikarenakan Sakit sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang No.23 tahun 26 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Munte Kec. Munte, Kabupaten Karo pada tanggal 14-03-2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **Muraiman Sembiring** karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Umum di Desa Munte;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama tersebut.
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kabanjahe pada hari: Jumat, Tanggal 15 Maret 2024, oleh **M.Arief Kurniawan, SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **Anugraha Gultom.,S.H, M.H** Panitera Pengganti

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Anugraha Gultom.,S.H, M.H

M.Arief Kurniawan,SH,MH

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Adm/ATK | Rp. 70.000,- |
| 3. Panggilan | Rp; 190.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor.43/Pdt.P/2024/PN-KBJ